



17 Feb 2017

Djaja ①

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 055 /UN12.5/LL/2017

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SEMINAR I
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
SEMESTER GENAP 2016/2017

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

- Memperhatikan :** Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang permohonan penetapan Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa Semester Genap 2016/2017.
- Menimbang :** bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melalui kegiatan Seminar I, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Seminar I Mahasiswa Semester Genap 2016/2017 melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4, Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 769);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015,1952)
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Unsrat;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1503/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SEMINAR I MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI GENAP 2016/2017.
- KESATU : Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Genap 2016/2017.
- KEDUA : Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksanaan Ujian mengacu pada Kalender Akademik Semester Genap 2016/2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 01 Februari 2017



IGREVO SOLEMAN GERUNG
NIP. 1965031819900310024

Tembusan :

1. Ketua Jurusan MSP
2. Koord. PS IK
3. Bag. Keuangan.
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT

Nomor : 055 /UN12.5/LL/2017

Tanggal : 01 Februari 2017

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing dan Judul Seminar I Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Genap 2016/2017.

No	NAMA MAHASISWA / NIM	JUDUL	PEMBIMBING
1.	Paratiti Deswi Djakarta 14051103003	Dampak Pencemaran Terhadap Ekosistem Lamun	Dr. Joshian Schaduw, S.IK,M.Si



GREVO SOLEMAN GERUNG
NIP. 196503181990031002